

**PENETAPAN-SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2024**

Kpt 558 TAHUN 2024, 4 HLM

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON PRINGSEWU TIMUR KECAMATAN
PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN
2024**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep KPU No 476 Thn 2022
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Pringsewu Timur Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2024

CATATAN :